



PUTUSAN

Nomor 8663/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Alamat Taiwan : Lantai 14, No. 320. Jalan Xiwei. Distrik Sanchong, Kota New Taipei., dalam hal ini dikuasakan kepada ALIET ANINDITA PRATAMA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ALIET ANINDITA PRATAMA, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Siapem 2 Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat, HP. 089626083295, Email: aliet.ap95@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6264/2024 tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8663/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8663/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya gugatan cerai adalah Sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 0699/072/VIII/2015 tertanggal 14 Agustus 2015. ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat Blok III RT/RW 001/005, Desa Karanganyar. Kecamatan Kandanghaur. Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Serta belum pernah bercerai. ;
4. Bahwa kurang lebih sejak Mei 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta lurang harmonis di sebabkan faktor ekonomi. Karena tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dari Penggugat. ;
5. Bahwa pada tanggal 10 September 2015, Penggugat berangkat ke Luar Negeri yaitu ke Negara Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan seijin Tergugat. ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8663/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat berangkat ke Luar Negeri yaitu ke Negara Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), untuk mencukupi kebutuhan keluarga bersama Tergugat. ;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2023 dikarenakan Tergugat tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak bisa untuk memperbaiki perekonomian keluarga bersama Penggugat. Sejak itu penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang selama \pm 9 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat. ;
8. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) yang berbunyi " *Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan : (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga* " oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat. ;
9. Bahwa penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil. ;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ini kepada pengadilan agama kelas 1A indramayu. ;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**). ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8663/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum. ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ALIET ANINDITA PRATAMA, S.H./... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6264/2024 tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama ALIET ANINDITA PRATAMA, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0699/072/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2015 ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8663/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dari Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2023 selama 9 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2015 ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dari Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2023 selama 9 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8663/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak Mei 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dari Penggugat kemudian pada bulan Desember 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Desember 2023 selama 9 tahun ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8663/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Desember 2023 selama 9 tahun;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8663/Pdt.G/2024/PA.IM



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhyidin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Hamiduddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ade Badrujaman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8663/Pdt.G/2024/PA.IM



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Muhyidin
Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Drs. Hamiduddin
Panitera Pengganti

Ade Badrujaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 200.000,-

dua ratus ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8663/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)